



YAYASAN MITRA PENDIDIKAN MISYKATUL UMMAH

**SURAT KEPUTUSAN
SDIT INSANTAMA TANGERANG SELATAN**

NO: 03/UM-YMPMU/I/2024

Tentang

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSANTAMA TANGSEL**

Dengan Tetap Berserah Diri Pada Allah SWT

SDIT INSANTAMA TANGSEL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDIT Insantama Tangerang Selatan. 1.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDIT Insantama Tangerang Selatan, yang selanjutnya disingkat TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan ini.

KEDUA : TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SDIT Insantama Tangerang Selatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan bertanggung jawab kepada Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan.
- KEENAM** Koordinator TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan.
- KETUJUH** Keputusan Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG SELATAN
PADA TANGGAL 23 Rajab 1445 H
23 Januari 2024 M


Insantama
SEKOLAH ISLAM TERPADU
TANGERANG SELATAN


Arif Rahman, S.Pd

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SDIT INSANTAMA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 03/UM-YMPMU/I/2024**

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SDIT Insantama Tangerang Selatan**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Nova Ameliana, S.Kom	Guru	Koordinator
2	Yuni Wahyuni, S.Pd	Guru	Anggota
3	Fajriadi	Komite Sekolah	Anggota